



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Septiadi Bin Gendut Al Luruh
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Prupuk Selatan, RT 002 / 003, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suskoco, S.H., M.H. dkk para Advokat/Pengacara LBH Perisai Kebenaran Purwokerto, beralamat di Jalan Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slw tentang Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTIADI Bin GENDUT AL LURUH bersalah melakukan Tindak Pidana *"melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"* sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTIADI Bin GENDUT AL LURUH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bekas bungkus rokok merk Cello yang berisi 2 (dua) butir obat jenis Double Y, 3 (tiga) butir obat jenis Hexymer, dan 17 (tujuh belas) butir obat jenis Tramadol.
 - 1 (satu) paket yang berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Double Y.
 - Sebuah kaleng biskuit merk Tango yang berisi 108 (seratus delapan) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, 72 (tujuh puluh dua) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat jenis keras Double Y, 69 (enam puluh sembilan) butir obat keras jenis Tramadol, 53 (Lima puluh tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 30, warna putih, Nomor IMEI 1 : 357080780340825, Nomor IMEI 2 : 357080780340833, Nomor Simcard : 083808358873.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.626.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan seratus ribu ruipiah, 10 (sepuluh) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 11

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebelas) lembar pecahan dua puluh ribu rupiah, 30 (tiga puluh) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 16 (enam belas) lembar pecahan lima ribu rupiah, 10 (sepuluh) lembar pecahan dua ribu rupiah, 6 (enam) lembar pecahan seribu rupiah.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SEPTIADI Bin GENDUT AL LURUH pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di pinggir lapangan masuk Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Satresnarkoba Polres Tegal mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras jenis DOUBLE Y, HEXYMER, TRAMADOL HCI, TRIHEXYPHENIDYL di Desa Prupuk Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut tepatnya di pinggir lapangan masuk Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal menemukan terdakwa yang sedang melakukan transaksi jual beli obat keras yang mana terdakwa menjual obat keras jenis DOUBLE Y sebanyak 3 (tiga) butir yang dikemas dalam plastik bening dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Tegal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan terhadap terdakwa dan di dapati bungkus bekas rokok merk Cello yang berisi 2 (dua) butir obat jenis Double Y, 3 (tiga) butir obat jenis Hexymer, dan 17 (tujuh belas) butir obat jenis Tramadol, Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp 1.626.000,- yang terdakwa simpan disaku celana sebelah depan;

- Bahwa setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Tegal membawa terdakwa kerumah tempat tinggal nya di Desa Prupuk Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dan melakukan pengeledahan kembali di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kaleng biskuit merk Tango yang berisi 108 (seratus delapan) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, 72 (tujuh puluh dua) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat jenis keras Double Y, 69 (enam puluh sembilan) butir obat keras jenis Tramadol, 53 (Lima puluh tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Tegal untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2206/NOF/2024, tanggal 15 Agustus 2024 disimpulkan bahwa BB-/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari terdakwa SEPTIADI Bin GENDUT AL LURUH dan BB-4728/2024NOF, BB-4732/2024/NOF dan BB- berupa tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari saksi GERI KRISTIAWAN Bin RASONO serta BB-/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi GERI KRISTIAWAN Bin RASONO adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DOUBLE Y termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2206/NOF/2024, tanggal 15 Agustus 2024 disimpulkan bahwa BB- 4734/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" yang disita dari terdakwa SEPTIADI Bin GENDUT AL LURUH adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2206/NOF/2024, tanggal 15 Agustus 2024 disimpulkan bahwa BB-4730/2024/NOF dan BB-4733/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "TMD" yang disita dari terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIADI Bin GENDUT AL LURUH adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2206/NOF/2024, tanggal 15 Agustus 2024 disimpulkan bahwa BB-4729/2024/NOF dan BB-4731/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "MF" yang disita dari terdakwa SEPTIADI Bin GENDUT AL LURUH adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung HEXYMER termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dikarenakan selama ini perkerjaan terdakwa sebagai Buruh Harian Lepas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SEPTIADI Bin GENDUT AL LURUH pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di di pinggir lapangan masuk Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Satresnarkoba Polres Tegal mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras jenis DOUBLE Y, HEXYMER, TRAMADOL HCI, TRIHEXYPHENIDYL di Desa Prupuk Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut tepatnya di pinggir lapangan masuk Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal menemukan terdakwa yang sedang melakukan transaksi jual beli obat keras yang mana terdakwa menjual obat keras jenis DOUBLE Y sebanyak 3 (tiga) butir yang dikemas dalam plastik bening dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Tegal langsung

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan di dapati bungkus bekas rokok merk Cello yang berisi 2 (dua) butir obat jenis Double Y, 3 (tiga) butir obat jenis Hexymer, dan 17 (tujuh belas) butir obat jenis Tramadol, Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp 1.626.000,- yang terdakwa simpan disaku celana sebelah depan;

- Bahwa setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Tegal membawa terdakwa kerumah tempat tinggal nya di Desa Prupuk Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dan melakukan penggeledahan kembali di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kaleng biskuit merk Tango yang berisi 108 (seratus delapan) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, 72 (tujuh puluh dua) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat jenis keras Double Y, 69 (enam puluh sembilan) butir obat keras jenis Tramadol, 53 (Lima puluh tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Tegal untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2206/NOF/2024, tanggal 15 Agustus 2024 disimpulkan bahwa BB-/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari terdakwa SEPTIADI Bin GENDUT AL LURUH dan BB-4728/2024NOF, BB-4732/2024/NOF dan BB- berupa tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari saksi GERI KRISTIAWAN Bin RASONO serta BB-/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi GERI KRISTIAWAN Bin RASONO adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DOUBLE Y termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2206/NOF/2024, tanggal 15 Agustus 2024 disimpulkan bahwa BB- 4734/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" yang disita dari terdakwa SEPTIADI Bin GENDUT AL LURUH adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2206/NOF/2024, tanggal 15 Agustus 2024 disimpulkan bahwa BB-4730/2024/NOF dan BB-4733/2024/NOF

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tablet warna kuning berlogo "TMD" yang disita dari terdakwa SEPTIADI Bin GENDUT AL LURUH adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2206/NOF/2024, tanggal 15 Agustus 2024 disimpulkan bahwa BB-4729/2024/NOF dan BB-4731/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "MF" yang disita dari terdakwa SEPTIADI Bin GENDUT AL LURUH adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung HEXYMER termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dikarenakan selama ini perkerjaan terdakwa sebagai Buruh Harian Lepas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firlana Zalman Huszaen Bin Firman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO Bin HADI dan anggota lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib di pinggir lapangan ikut Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Sdr. GERI KRISTIAWAN Bin RASONO, Sdr. OKI ANDRIANTO Bin M. SULTON, dan Sdr. MAULANA ALFARIZI Bin RIYADI;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan atau menjual obat keras;
 - Bahwa obat keras yang di edarkan atau jual oleh Terdakwa yaitu DOUBLE Y, Hexymer, Trihexyphenidyl dan TRAMADOL;
 - Bahwa obatan-obatan keras yang di temukan berjumlah Double Y, 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, dan 17 (tujuh belas) Tramadol dan 108

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus delapan) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, 72 (tujuh puluh dua) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat jenis keras Double Y, 69 (enam puluh sembilan) butir obat keras jenis Tramadol, 53 (Lima puluh tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 30, warna putih, Nomor IMEI 1: 357080780340825, Nomor IMEI 2 357080780340833, Nomor Simcard 083808358873 dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 30, warna putih, Nomor IMEI 1: 357080780340825, Nomor IMEI 2: 357080780340833, Nomor Simcard: 083808358873 tersebut sarana untuk mengedarkan atau menjual obat keras;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan setelah anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan tindak pidana yang termasuk dalam Undang Undang Kesehatan, dari hasil penyelidikan tersebut mendapatkan informasi bahwa adanya sebuah obat keras disebuah rumah masuk Desa Prupuk Selatan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal kemudian tim opsnal Satnarkoba Polres Tegal pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wib melakukan penggeledahan sebuah kamar didalam rumah dan di dapati sebuah kaleng biskuit merk Tango yang berisi 108 (seratus delapan) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, 72 (tujuh puluh dua) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat jenis keras Double Y. 69 (enam puluh sembilan) butir obat keras jenis Tramadol, 53 (Lima puluh tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi 2 langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang di temukan didalam kamar rumah masuk Desa Prupuk Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Setelah itu Saksi dan Saksi 2 mencari pemilik sebuah kaleng biskuit merk Tango yang berisi 108 (seratus delapan) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, 72 (tujuh puluh dua) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat jenis keras Double Y, 69 (enam puluh sembilan) butir obat keras jenis Tramadol, 53 (Lima puluh tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl yaitu Terdakwa dan menurut informasi bahwa Terdakwa berada di pinggir lapangan masuk Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kab. Tegal kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Juli sekitar pukul 01.30 Wib Saksi dan Saksi 2 tiba di pinggir lapangan dan langsung dan melakukan penangkapan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dapati sebuah bekas bungkus rokok merk Cello yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) butir obat jenis Double (tiga) butir obat jenis Hexymer, dan 17 (tujuh belas) butir obat jenis Tramadol, Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp 1.626.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan seratus ribu rupiah, 10 (sepuluh) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 11 (sebelas) lembar pecahan dua puluh ribu rupiah, 30 (tiga puluh) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 16 (enam belas) lembar pecahan lima ribu rupiah, 10 (sepuluh) lembar pecahan dua ribu rupiah, 6 (enam) lembar pecahan seribu rupiah, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 30, warna putih, Nomor IMEI 1: 357080780340825, Nomor IMEI 2: 357080780340833, Nomor Simcard: 083808358873 yang digunakan untuk transaksi untuk mengedarkan atau menjual obat keras kemudian Saksi juga menginterogasi teman dari Terdakwa yaitu Sdr. GERI KRISTIAWAN Bin RASONO dan Sdr. GERI KRISTIAWAN Bin RASONO juga mengakui telah membeli (satu) paket yang berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Double Y. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tegal guna Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) hari setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena laporan masyarakat bukan karena menjadi TO;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Dodi Rizki Adi Nugroho, S.H. Bin Hadi dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian dan semuanya benar;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi 1 dan anggota lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib di pinggir lapangan ikut Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Sdr. GERI KRISTIAWAN Bin RASONO, Sdr. OKI ANDRIANTO Bin M. SULTON, dan Sdr. MAULANA ALFARIZI Bin RIYADI.
 - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena mengedarkan atau menjual obat keras;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat keras yang di edarkan atau jual oleh Terdakwa yaitu DOUBLE Y. Hexymer, Trihexyphenidyl dan TRAMADOL.
- Bahwa obatan-obatan keras yang di temukan berjumlah Double Y, 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, dan 17 (tujuh belas) Tramadol dan 108 (seratus delapan) paket masing- masing paket berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, 72 (tujuh puluh dua) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat jenis keras Double Y, 69 (enam puluh sembilan) butir obat keras jenis Tramadol, 53 (Lima puluh tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa barang bukti lainya yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 30, warna putih, Nomor IMEI 1: 357080780340825, Nomor IMEI 2 357080780340833, Nomor Simcard 083808358873 dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 30, warna putih, Nomor IMEI 1: 357080780340825, Nomor IMEI 2: 357080780340833, Nomor Simcard: 083808358873 tersebut sarana untuk mengedarkan atau menjual obat keras;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan setelah anggota Satresnarkoba Polres dan penggeledahan setelah anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan tindak pidana yang termasuk dalam Undang Undang Kesehatan, dari hasil penyelidikan tersebut mendapatkan informasi bahwa adanya sebuah obat keras disebuah rumah masuk Desa Prupuk Selatan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal kemudian tim opsnal Satnarkoba Polres Tegal pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wib melakukan penggeledahan sebuah kamar di dalam rumah dan didapati sebuah kaleng biskuit merk Tango yang berisi 108 (seratus delapan) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, 72 (tujuh puluh dua) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat jenis keras Double Y. 69 (enam) puluh sembilan) butir obat keras jenis Tramadol, 53 (Lima puluh tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi 1 langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang di temukan didalam kamar rumah masuk Desa Prupuk Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Setelah itu Saksi dan Saksi 1 mencari pemilik sebuah kaleng biskuit merk Tango yang berisi 108 (seratus delapan) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, 72 (tujuh puluh dua) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat jenis keras Double Y, 69 (enam puluh sembilan) butir obat keras jenis Tramadol, 53 (Lima puluh tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl yaitu Terdakwa dan menurut

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN SW



informasi bahwa Terdakwa berada di pinggir lapangan masuk Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kab. Tegal kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Juli sekitar pukul 01.30 Wib Saksi dan Saksi 1 tiba di pinggir lapangan dan langsung dan melakukan penangkapan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di dapati sebuah bekas bungkus rokok merk Cello yang berisi 2 (dua) butir obat jenis Double (tiga) butir obat jenis Hexymer, dan 17 (tujuh belas) butir obat jenis Tramadol, Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp 1.626.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan seratus ribu rupiah, 10 (sepuluh) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 11 (sebelas) lembar pecahan dua puluh ribu rupiah, 30 (tiga puluh) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 16 (enam belas) lembar pecahan lima ribu rupiah, 10 (sepuluh) lembar pecahan dua ribu rupiah, 6 (enam) lembar pecahan seribu rupiah, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 30, warna putih, Nomor IMEI 1: 357080780340825, Nomor IMEI 2: 357080780340833, Nomor Simcard: 083808358873 yang digunakan untuk transaksi untuk mengedarkan atau menjual obat keras kemudian Saksi juga menginterogasi teman dari Terdakwa yaitu Sdr. GERI KRISTIAWAN Bin RASONO dan Sdr. GERI KRISTIAWAN Bin RASONO juga mengakui telah membeli (satu) paket yang berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Double Y. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tegal guna Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) hari setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena laporan masyarakat bukan karena menjadi TO;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Elok Faikoh Binti Danuri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli diperiksa dan dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara tindak pidana yang termasuk dalam Undang-Undang Kesehatan yaitu Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138



ayat (2) dan ayat (3) atau Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 435 UU Ri No 17 Tahun 2023 tentang ten Kesehatan Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU. RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 436 ayat (2) UU. Ri No. 17 tentang Kesehatan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Ahli sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, status pekerjaan Ahli saat ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal mulai tahun 2023 sampai dengan sekarang ini, Ahli menjabat sebagai Staf Farmasi Bidang Pengendalian dan Pengawasan Farmasi, Makanan, minuman dan Alat Kesehatan sedangkan keahlian Ahli adalah di bidang Kefarmasian sesuai dengan latar belakang pendidikan Ahli yaitu lulus S1 Apoteker pada tahun 2018 dari universitas UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta;
- Bahwa tugas kewenangan Ahli sebagai Staf Farmasi Bidang Pengendalian dan Pengawasan Farmasi, Makanan, minuman dan Alat Kesehatan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal diantaranya adalah 1. Ikut melakukan pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian meliputi Puskesmas, Apotek, Toko Obat, PBF (Pedagang Besar Farmasi), PAK (Penyalur alat kesehatan), 2. Ikut melakukan pembinaan terhadap sarana produksi kefarmasian meliputi pabrik obat tradisional maupun produksi alat kesehatan rumah tangga, 3. Ikut melakukan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di dinas Kesehatan Kab. Tegal untuk memenuhi kebutuhan seluruh Puskesmas Kab. Tegal, 4. Menyediakan Perbekalan Kefarmasian terutama obat dan bahan medis habis pakai.
- Bahwa Ahli menjelaskan 114 (seratus empat belas), 86 (delapan puluh enam) obat keras jenis Tramadol dan 53 (lima puluh tiga) obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut semuanya adalah benar obat-obatan yang termasuk jenis obat keras/Daftar G yang dijual atau di edarkan oleh Apotek yang sudah memiliki izin (SIA yaitu Surat (jin Apotek).
- Bahwa Ahli menjelaskan 77 (tujuh puluh tujuh) obat keras jenis dobel Y adalah benar obat-obatan yang termasuk jenis obat keras/ Daftar G yang dijual atau diedarkan oleh Apotek yang sudah memiliki izin (SIA yaitu Surat Ijin Apotek).
- Bahwa sesuai peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam membeli obat keras jenis dobel Y

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN SW



dan obat keras jenis Tramadol maupun obat keras jenis Hexymer seperti diatas harus dengan resep dokter sedangkan peruntukannya obat tersebut untuk orang atau pasien yang tercantum dalam resep dan tidak boleh untuk orang lain selain yang tercantum dalam resep tersebut.

- Bahwa apabila ada perorangan yang mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dalam hal ini Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis dobel Y, obat keras jenis Tramadol, obat keras jenis Trihexyphenidyl maupun obat keras jenis Hexymer kepada orang lain adalah tidak dibenarkan hal tersebut menyalahi atau melanggar Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena izin edar (Perizinan Berusaha) hanya diperuntukan bagi Pedagang Besar Farmasi yaitu berupa izin khusus pendistribusian yang didistribusikan kepada Apotek, Rumah Sakit dan Klinik yang ada penanggung jawab Apotekernya sedangkan Apotek, Rumah Sakit, Klinik juga berhak untuk mengedarkan atau mendistribusikan obat keras jenis dobel Y dan obat keras jenis Tramadol maupun obat keras jenis Hexymer langsung kepada pasien atas resep Dokter.
- Bahwa apabila perorangan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan mengedarkan atau menjual obat keras jenis jenis dobel Y, obat keras jenis Tramadol. Trihexyphenidyl maupun obat keras jenis Hexymer kepada orang lain adalah tidak dibenarkan karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan ahli ataupun saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib di pinggir lapangan depan SMA N1 Margasari masuk Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya Terdakwa tidak tahu tetapi setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa baru mengetahui yang telah menangkap Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polres Tegal;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang nongkrong di pinggir lapangan depan SMA N 1 Margasari masuk Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal bersama dengan Sdr. GERI KRISTIAWAN Bin RASONO, Sdr. OKI ANDRIANTO SULTON.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa menjual atau mengedarkan obat keras jenis DOUBLE Y;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat keras jenis DOUBLE Y tersebut kepada Sdr GERI KRISTIAWAN Bin RASONO;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat keras jenis DOUBLE Y kepada Sdr. GERI KRISTIAWAN Bin RASONO pada hari Jumat tanggal 26 Jull 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di SMA N 1 Margasari masuk Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal namun demikian pada saat itu Terdakwa juga mengedarkan obat keras jenis TRAMADOL HCI secara cuma- cuma kepada Sdr. OKI ANDRIANTO Bin M. SULTON dan Sdr. MAULANA ALFARIZI Bin RIYADI;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat keras jenis DOUBLE Y kepada Sdr. GERI KRISTIAWAN Bin RASONO yaitu 1 (satu) paket yang berisi 3 (tiga) butir obat keras Jenis DOUBLE Y yang di bungkus dengan plastik klip putih bening. Dan Terdakwa mengedarkan atau menjual 1 (satu) paket yang berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis DOUBLE Y yang di bungkus dengan plastik klip putih bening kepada Sdr. GERI KRISTIAWAN Bin RASONO dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 1 (satu) paket yang berisi 3 (tiga) butir obat keras Jenis DOUBLE Y yang di bungkus dengan plastik klip putih bening tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) paket yang berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis DOUBLE Y yang di bungkus dengan plastik klip kuning bening tersebut dari Sdr. PATEM, Umur sekitar 30 Th. Swasta, Alamat Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa memesan obat keras jenis DOUBLE Y kepada Sdr. PATEM sejak bulan Juni tahun 2024 dengan harga per 250 (dua ratus lima puluh) butir DOUBEL Y dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain obat keras jenis DOUBLE Y Terdakwa juga mengedarkan obat keras jenis jenis HEXYMER, TRAMADOL HCI, TRIHEXYPHENIDYL;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat obat keras jenis HEXYMER TRAMADOL HCL TRIHEXYPHENIDYL dari Sdr. KOJEK Umur sekitar 26 Th, Swasta, Alamat Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memesan obat keras jenis HEXYMER, TRAMADOL HOI, TRIHEXYPHENIDYL di Sdr. KOJEK sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis HEXYMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL di Sdr. KOJEK yaitu 1.000 (seribu) butir HEXYMER dengan harga Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), 100 (seratus) butir TRAMADOL dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 100 (seratus) butir TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis DOUBLE Y, HEXYMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL dengan masing-masing harga diantaranya 3 (tiga) butir obat keras jenis DOUBLE Y Terdakwa edarkan atau jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) butir obat keras jenis HEXYMER dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCI dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjual obat keras jenis DOUBLE Y, HEXYMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL Terdakwa mendapat keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin edar dari dinas kesehatan setempat dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang itu;
- Bahwa selain mengedarkan atau menjual obat keras jenis DOUBLE Y, HEXYMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL Terdakwa juga mengkonsumsi obat keras jenis DOUBLE Y, HEXYMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan atau menjual obat keras jenis DOUBLE Y, HEXYMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL agar Terdakwa mendapat pemasukan karena saat ini Terdakwa sedang tidak bekerja.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2206/NOF/2024, tanggal 15 Agustus 2024 yang termuat dalam berkas perkara disimpulkan bahwa:

- BB - 4728/2024/NOF, BB - 4732/2024/NOF dan BB - 4735/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "y"; BB - 4729/2024/NOF dan BB - 4731/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" serta BB - 4734/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- BB - 4730/2024/NOF dan BB - 4733/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bekas bungkus rokok merk Cello yang berisi 2 (dua) butir obat jenis Double Y, 3 (tiga) butir obat jenis Hexymer, dan 17 (tujuh belas) butir obat jenis Tramadol;
2. 1 (satu) paket yang berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Double Y;
3. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Uang tunai sejumlah Rp 1.626.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan seratus ribu ruipiah, 10 (sepuluh) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 11 (sebelas) lembar pecahan dua puluh ribu rupiah, 30 (tiga puluh) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 16 (enam belas) lembar pecahan lima ribu rupiah, 10 (sepuluh) lembar pecahan dua ribu rupiah, 6 (enam) lembar pecahan seribu rupiah;
5. Sebuah kaleng biskuit merk Tango yang berisi 108 (seratus delapan) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, 72 (tujuh puluh dua) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat jenis keras Double Y, 69 (enam puluh sembilan) butir obat keras jenis Tramadol, 53 (Lima puluh tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 30, warna putih, Nomor IMEI 1 : 357080780340825, Nomor IMEI 2 : 357080780340833, Nomor Simcard 083808358873;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib di pinggir lapangan ikut Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena mengedarkan atau menjual obat keras jenis DOUBLE Y, HEXYMER, TRAMADOL HCI, dan TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Sdr. GERI KRISTIAWAN Bin RASONO, Sdr. OKI ANDRIANTO Bin M. SULTON, dan Sdr. MAULANA ALFARIZI Bin RIYADI;
- Bahwa obat keras yang di edarkan atau jual oleh Terdakwa yaitu DOUBLE Y. Hexymer, Trihexyphenidyl dan TRAMADOL;
- Bahwa saat penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan obatan-obatan keras yang berjumlah Double Y, 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, dan 17 (tujuh belas) tramadol dan 108 (seratus delapan) paket masing- masing paket berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, 72 (tujuh puluh dua) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat jenis keras Double Y, 69 (enam puluh sembilan) butir obat keras jenis Tramadol, 53 (Lima puluh tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 30, warna putih, Nomor IMEI 1: 357080780340825, Nomor IMEI 2 357080780340833, Nomor Simcard 083808358873 dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 30, warna putih, Nomor IMEI 1: 357080780340825, Nomor IMEI 2: 357080780340833, Nomor Simcard: 083808358873 tersebut sarana untuk mengedarkan atau menjual obat keras;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dapati sebuah bekas bungkus rokok merk Cello yang berisi 2 (dua) butir obat jenis Double (tiga) butir obat jenis Hexymer, dan 17 (tujuh belas) butir obat jenis Tramadol, Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp 1.626.000.- (Satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan seratus ribu rupiah, 10 (sepuluh) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 11 (sebelas) lembar pecahan dua puluh ribu rupiah, 30 (tiga) puluh lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 16 (enam belas) lembar pecahan lima ribu rupiah, 10 (sepuluh) lembar pecahan dua ribu rupiah, 6 (enam) lembar pecahan seribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) hari setelah mendapatkan informasi dari masyarakat karena laporan masyarakat bukan karena menjadi TO;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis HEXYMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL di Sdr. KOJEK yaitu 1.000 (seribu) butir HEXYMER dengan harga Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), 100 (seratus) butir TRAMADOL dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 100 (seratus) butir TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis DOUBLE Y, HEXYMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL dengan masing-masing harga diantaranya 3 (tiga) butir obat keras jenis DOUBLE Y Terdakwa edarkan atau jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) butir obat keras jenis HEXYMER dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCI dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjual obat keras jenis DOUBLE Y, HEXYMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL Terdakwa mendapat keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin edar dari dinas kesehatan setempat dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang itu;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab: 2206/NOF/2024, tanggal 15 Agustus 2024 yang termuat dalam berkas perkara menyatakan:
 - BB - 4728/2024/NOF, BB - 4732/2024/NOF dan BB - 4735/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "y"; BB - 4729/2024/NOF dan BB - 4731/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" serta BB - 4734/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
 - BB - 4730/2024/NOF dan BB - 4733/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli apabila ada perorangan yang mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dalam hal ini Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN SW



keras jenis dobel Y, obat keras jenis Tramadol, obat keras jenis Trihexyphenidyl maupun obat keras jenis Hexymer kepada orang lain adalah tidak dibenarkan hal tersebut menyalahi atau melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena izin edar (Perizinan Berusaha) hanya diperuntukan bagi Pedagang Besar Farmasi yaitu berupa izin khusus pendistribusian yang didistribusikan kepada Apotek, Rumah Sakit dan Klinik yang ada penanggung jawab Apotekernya sedangkan Apotek, Rumah Sakit, Klinik juga berhak untuk mengedarkan atau mendistribusikan obat keras jenis dobel Y dan obat keras jenis Tramadol maupun obat keras jenis Hexymer langsung kepada pasien atas resep Dokter;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli apabila perorangan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan mengedarkan atau menjual obat keras jenis jenis Doubel Y, obat keras jenis Tramadol. Trihexyphenidyl maupun obat keras jenis Hexymer kepada orang lain adalah tidak dibenarkan karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Septiadi Bin Gendut Al Luruh dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar orang yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Septiadi Bin Gendut Al Luruh yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (error in persona) sedangkan untuk perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian Terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 145 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana praktik kefarmasian meliputi kegiatan pengadaan, penyimpanan serta pendistribusian;

Menimbang, bahwa Pasal 145 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana praktik kefarmasian meliputi kegiatan pengadaan, penyimpanan serta pendistribusian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka terbukti bahwa terdakwa Septiadi Bin Gendut Al Luruh ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib di pinggir lapangan ikut Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal saat sedang nongkrong bersama dengan Sdr. GERI KRISTIawan Bin RASONO, Sdr. OKI ANDRIANTO Bin M. SULTON, dan Sdr. MAULANA ALFARIZI Bin RIYADI;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dapati sebuah bekas bungkus rokok merk Cello yang berisi 2 (dua) butir obat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN SW



jenis Double (tiga) butir obat jenis Hexymer, dan 17 (tujuh belas) butir obat jenis Tramadol, Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp 1.626.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan seratus ribu rupiah, 10 (sepuluh) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 11 (sebelas) lembar pecahan dua puluh ribu rupiah, 30 (tiga) puluh lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 16 (enam belas) lembar pecahan lima ribu rupiah, 10 (sepuluh) lembar pecahan dua ribu rupiah, 6 (enam) lembar pecahan seribu rupiah;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan rumah ditemukan obatan-obatan keras yang berjumlah Double Y, 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, dan 17 (tujuh belas) tramadol dan 108 (seratus delapan) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, 72 (tujuh puluh dua) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat jenis keras Double Y, 69 (enam puluh sembilan) butir obat keras jenis Tramadol, 53 (Lima puluh tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 30, warna putih, Nomor IMEI 1: 357080780340825, Nomor IMEI 2 357080780340833, Nomor Simcard 083808358873 dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 30, warna putih, Nomor IMEI 1: 357080780340825, Nomor IMEI 2: 357080780340833, Nomor Simcard: 083808358873 tersebut sarana untuk mengedarkan atau menjual obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab: 2206/NOF/2024, tanggal 15 Agustus 2024 yang termuat dalam berkas perkara menyatakan:

- BB - 4728/2024/NOF, BB - 4732/2024/NOF dan BB - 4735/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "y"; BB - 4729/2024/NOF dan BB - 4731/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" serta BB - 4734/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- BB - 4730/2024/NOF dan BB - 4733/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis HEXYMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL di Sdr. KOJEK yaitu 1.000 (seribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir HEXYMER dengan harga Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), 100 (seratus) butir TRAMADOL dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 100 (seratus) butir TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis DOUBLE Y, HEXYMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL dengan masing-masing harga diantaranya 3 (tiga) butir obat keras jenis DOUBLE Y Terdakwa edarkan atau jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) butir obat keras jenis HEXYMER dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCI dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual obat keras jenis DOUBLE Y, HEXYMER, TRAMADOL HCI dan TRIHEXYPHENIDYL mendapat keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin edar dari dinas kesehatan setempat dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli apabila ada perorangan yang mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dalam hal ini Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis dobel Y, obat keras jenis Tramadol, obat keras jenis Trihexyphenidyl maupun obat keras jenis Hexymer kepada orang lain adalah tidak dibenarkan hal tersebut menyalahi atau melanggar Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena izin edar (Perizinan Berusaha) hanya diperuntukan bagi Pedagang Besar Farmasi yaitu berupa izin khusus pendistribusian yang didistribusikan kepada Apotek, Rumah Sakit dan Klinik yang ada penanggung jawab Apotekernya sedangkan Apotek, Rumah Sakit, Klinik juga berhak untuk mengedarkan atau mendistribusikan obat keras jenis dobel Y dan obat keras jenis Tramadol maupun obat keras jenis Hexymer langsung kepada pasien atas resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli apabila perorangan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan mengedarkan atau menjual obat keras jenis jenis Doubel Y, obat keras jenis Tramadol. Trihexyphenidyl maupun obat keras jenis Hexymer kepada orang lain adalah tidak dibenarkan karena

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian dan dalam mengedarkan atau menjual obat-obatan keras jenis Tramadol seperti tersebut diatas faktanya Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha atau ijin edar dari instansi terkait dalam hal ini salah satunya izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dan oleh karenanya sub unsur tidak memiliki kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Doubel Y, obat keras jenis Tramadol. Trihexyphenidyl maupun obat keras jenis Hexymer termasuk dalam daftar obat keras/daftar G dan adalah obat yang peredarannya terbatas, namun Terdakwa tetap menjual obat tersebut secara sadar tanpa ada paksaan dan dijadikan sebagai mata pencaharian untuk kebutuhan sehari-hari, oleh karenanya unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua "Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Bekas bungkus rokok merk Cello yang berisi 2 (dua) butir obat jenis Double Y, 3 (tiga) butir obat jenis Hexymer, dan 17 (tujuh belas) butir obat jenis Tramadol;
- 1 (satu) paket yang berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Double Y;
- Sebuah kaleng biskuit merk Tango yang berisi 108 (seratus delapan) paket, masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, 72 (tujuh puluh dua) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat jenis keras Double Y, 69 (enam puluh sembilan) butir obat keras jenis Tramadol, 53 (Lima puluh tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl,

Faktanya barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 30, warna putih, Nomor IMEI 1 : 357080780340825, Nomor IMEI 2 : 357080780340833, Nomor Simcard 083808358873, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan Uang tunai sejumlah Rp 1.626.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan seratus ribu rupiah, 10 (sepuluh) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 11 (sebelas) lembar pecahan dua puluh ribu rupiah, 30 (tiga puluh) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 16 (enam belas) lembar pecahan lima ribu rupiah, 10 (sepuluh) lembar pecahan dua ribu rupiah, 6 (enam) lembar pecahan seribu rupiah, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIADI BIN GENDUT AL LURUH** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bekas bungkus rokok merk Cello yang berisi 2 (dua) butir obat jenis Double Y, 3 (tiga) butir obat jenis Hexymer, dan 17 (tujuh belas) butir obat jenis Tramadol;
 - 1 (satu) paket yang berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Double Y;
 - Sebuah kaleng biskuit merk Tango yang berisi 108 (seratus delapan) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Hexymer, 72 (tujuh puluh dua) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat jenis keras Double Y, 69 (enam puluh sembilan) butir obat keras jenis Tramadol, 53 (Lima puluh tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 30, warna putih, Nomor IMEI 1 : 357080780340825, Nomor IMEI 2 : 357080780340833, Nomor Simcard 083808358873;
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp 1.626.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan seratus ribu ruipiah, 10 (sepuluh) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 11 (sebelas) lembar pecahan dua puluh ribu rupiah, 30 (tiga puluh) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 16 (enam belas) lembar pecahan lima ribu rupiah, 10 (sepuluh) lembar pecahan dua ribu rupiah, 6 (enam) lembar pecahan seribu rupiah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum. dan Nani Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Edi Sulistio Utomo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eka Prasetyawan, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slw